



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2011**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulihkan keadaan dimaksud perlu adanya penyelesaian kerugian tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 144 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 323 Peraturan menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, guna tertib administrasi perlu diatur suatu tata cara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Inspektorat dalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah satuan kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya schingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
6. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
7. Barang adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau perolchan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;
8. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

9. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah/BUMD;
 - d. Pekerja Daerah;
 - e. Pegawai instansi vertikal yang dikaryakan/dipekerjakan pada Daerah.
10. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
11. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten;
12. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
13. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan guguruya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
14. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;
15. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu membayar, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
16. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut lisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
18. Surat Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
19. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
20. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala daerah dalam penyelesaian kerugian Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam peraturan ini dilakukan terhadap:
 - a. pegawai bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah; dan/atau
 - b. pejabat lain dan/atau pihak ketiga sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Pejabat instansi vertikal sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah;
 - c. Kepala Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. rekanan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. perseorangan atau panitia penerima bantuan keuangan.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan kekayaan daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antar lain:
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. Hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik daerah;
 - d. Informasi dari media massa, media elektronik, dan/atau masyarakat.
- (2) Setiap atasan langsung/kepala SKPD/pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (3) Apabila atasan langsung/kepala SKPD/pejabat yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (4) Kepala Daerah setelah memperoleh laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran Laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya Pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan.
- (5) Pemeriksaan atau dugaan atau sangkaan Kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal 4

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendaharawan dan pejabat lain/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b, atau ahli warisnya apabila merugikah Daerah wajib mengembalikan kerugian daerah.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau perbuatan melalaikan kewajiban dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan TGR.

BAB V PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan Cara:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi Biasa; dan/atau
- c. Pencatatan.

**Bagian Kedua
Upaya damai**

Pasal 7

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai kepada pegawai bukan Bendaharawan dan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b, atau ahli warisnya.
- (2) Upaya damai dilakukan dengan meminta surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang merupakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Penggantian dapat dilakukan dengan cara pembayaran/penggantian sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (4) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup;
- (5) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual;
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat;
- (7) Apabila pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (7) pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan;
- (9) Keputusan pelaksanaan penjualan dan pengembalian barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8) pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TGR.

**Bagian Ketiga
Tuntutan ganti Rugi Biasa**

Pasal 8

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 7 tidak berhasil atau jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, proses penggantian kerugian dilakukan dengan cara TGR
- (2) Majelis pertimbangan TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya diderita oleh Daerah.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis TGR menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sementara yang berisi pemberitahuan secara tertulis kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (5) Apabila pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Daerah menetapkan keputusan pembebanan ganti rugi;
- (6) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Kepala daerah melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan;
- (7) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa;
- (8) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan;
- (9) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (10) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diterima, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 9

Dalam pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib melaksanakan TGR yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis;

- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan dan proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan;
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 11

- (1) Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dan beroda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun;
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun;
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan TGR menjadi kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan dan tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata.

daerah itu dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata.

- (3) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila:
 - a. dinyatakan tidak bersalah;
 - b. Tidak layak ditagih; atau
 - b. Meninggal dunia tanpa ahli waris.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah atas permohonan dan/atau pertimbangan majelis pertimbangan TGR.
- (3) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebasan TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 14

- (1) Pegawai bukan bendahara / pejabat lain / ahli waris / pengampu yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah apabila tidak mampu membayar dapat mengajukan permohonan penghapusan kewajiban kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah sebelum menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Majelis pertimbangan TGR untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan.
- (3) Persetujuan Kepala Daerah ditetapkan dalam Keputusan tentang penghapusan kerugian daerah.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat sebagian atau seluruhnya.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila Pegawai negeri bukan bendahara / pejabat lain / ahli waris / pengampu terbukti mampu membayar.

- (6) Tata cara penghapusan kerugian daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional, Majelis pertimbangan TGR dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Kepala Daerah berupaya agar barang yang dirampas untuk Daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 16

Kepala SKPD, inspektorat, dan majelis pertimbangan TGR melaporkan pelaksanaan TGR kepada Kepala Daerah secara berkala.

BAB XI MAJELIS PERTIMBANGAN TGR

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Kepala Daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan TGR.
- (2) Tugas Majelis Pertimbangan TGR sebagai berikut:
 - a. memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian daerah
 - b. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
 - c. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;
 - d. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Kepala Daerah atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik;
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua Satu merangkap anggota;
 - c. Asisten Sekda yang membidangi selaku Wakil Ketua Dua merangkap anggota;

- d. Kepala DPPKA, selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - f. Kepala Bidang Aset DPPKA, selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota; dan
 - h. SKPD terkait lainnya selaku anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh diwakilkan.
 - (5) Jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ganjil dan maksimum 9 (sembilan) orang.
 - (6) Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi, pada unit kerja Pengelola Keuangan.
 - (7) Pembentukan, penetapan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan serta Tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. ✓

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Apabila pihak yang dikenai TGR adalah pegawai Negeri Sipil dan terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Kepala Daerah dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

Pasal 19

- (1) Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan.
- (2) Peniadaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan kajian dan penelitian oleh Majelis Pertimbangan TGR, Inspektorat, dan DPPKA.

Pasal 20

Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 27 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 27 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 49